



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No. 16 – 18 Pekalongan – 51128 Telp /Fax (0285) 421878
website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> E-mail : didndik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420/C/SK/XI/103

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DARUL IKHSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Darul Ikhsan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL IKHSAN.**

KESATU : Memberikan Izin mendirikan sekolah pada :

- a. Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Ikhsan
- b. Alamat Penyelenggara : Jl. Pangeran Antasari No. 2
Kelurahan Gamer Kec.
Pekalongan Timur Kota
Pekalongan
- c. Pengesahan Badan Hukum : Kemenkumham RI Nomor
AHU-0009402.AH.01.04
tanggal 7 Juli 2015
- d. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Darul Ikhsan
- e. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
- f. Alamat Sekolah : Jl. Pangeran Antasari No. 2
Kelurahan Gamer
Kec.Pekalongan Timur Kota
Pekalongan

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah ;
4. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
5. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

KEEMPAT : Dalam hal Satuan pendidikan sebagaimana di maksud diktum KESATU sudah tidak memenuhi pesyaratan pendirian satuan pendidikan dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan pendidikan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 9 November 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

SO EROSO